



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu	Ahwal Al-Syakhshiyah	320	B
2	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung	Manajemen Pendidikan Islam	307	B
3	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Rejang Lebong	Manajemen Pendidikan Islam	272	C
4	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Metro	Pendidikan Agama Islam	334	B
5	02	Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	Sejarah dan Kebudayaan Islam	315	B
6	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Biologi	335	B
7	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	312	B
8	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknologi Pendidikan	319	B
9	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Pendidikan Bahasa	348	B
10	03	Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta	Ilmu Filsafat	369	A
11	03	Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta	Manajemen	287	C
12	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Psikologi	336	B
13	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Perminyakan	310	B
14	04	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Bandung	Ilmu Administrasi	307	B
15	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Akuntansi	368	A
16	05	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman	Arsitektur	364	A
17	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Pendidikan Kedokteran	363	A
18	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Kimia	331	B
19	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Dasar	366	A
20	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Ilmu Keolahragaan	372	A
21	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Psikologi	272	C
22	06	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Kebumen	Manajemen Pendidikan Islam	320	B
23	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Manajemen Pendidikan Islam	343	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	06	Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta, Surakarta	Teologi	245	C
25	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Sistem Informasi	346	B
26	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Bahasa Indonesia	363	A
27	07	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jombang	Pendidikan Agama Islam	311	B
28	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, Jember	Manajemen	295	C
29	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Analisis Sistem dan Riset Operasi	319	B
30	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Teknik Sipil	310	B
31	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Pendidikan Bahasa Indonesia	325	B
32	07	Universitas Dr. Soetomo, Surabaya	Ilmu Hukum	322	B
33	07	Universitas Pelita Harapan, Surabaya	Manajemen	323	B
34	07	Universitas Widya Gama, Malang	Manajemen	313	B
35	07	Universitas WR. Supratman, Surabaya	Ilmu Administrasi	318	B
36	08	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri GDE Pudja Mataram, Mataram	Ilmu Komunikasi Hindu	314	B
37	08	Universitas Mataram, Mataram	Manajemen	324	B
38	08	Universitas Mataram, Mataram	Teknik Sipil	334	B
39	09	Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale, Tana Toraja	Teologi	222	C
40	09	Universitas Muhammadiyah Palu, Palu	Manajemen Pendidikan Islam	261	C
41	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Bimbingan dan Konseling	338	B
42	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Kimia	329	B
43	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, Tanah Datar	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	331	B
44	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh, Kerinci	Pendidikan Agama Islam	261	C
45	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Geografi	333	B
46	11	Institut Kristen Borneo, Balikpapan	Teologi	275	C

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
47	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Hukum	313	B



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.